



Putusan Lebih Ringan dari Tuntutan Jaksa

■ Hakim Vonis Terdakwa Kredit Fiktif PD Bank Jogja 10 Tahun Penjara

YOGYA, TRIBUN - Kasus kredit fiktif Perusahaan Daerah (PD) Bank Jogja menemui babak baru. Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta memvonis terdakwa, Klu Victor Apyanto, 10 tahun penjara dan denda sebesar Rp500 juta subsidier enam bulan penjara.

Putusan itu dibacakan Majelis Hakim Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Pengadilan Negeri (PN) Yogyakarta, pada Rabu (19/1) di ruang sidang Garuda.

Ketua Majelis Hakim, Djauhar Setyadi, mengatakan, vonis tersebut masih belum berkekuatan hukum tetap. Oleh karenanya, Majelis Hakim memberikan waktu selama tujuh hari kepada terdakwa supaya mempertimbangkan upaya hukum berikutnya.

"Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan Tipikor sebagaimana dalam dakwaan primer dan menjatuhkan pidana penjara 10 tahun dan denda Rp500 juta subsidier enam bulan penjara," katanya di dampingi hakim anggota, Suryo Hendratmoko, serta Binsar Sihaloho.

Dalam amar putusannya, terdakwa juga diwajibkan membayar uang pengganti atas kasus yang menimpanya dengan nominal Rp1,5 miliar. Djauhar menyebut, pembayaran bisa dilakukan terhitung satu bulan sejak putusan berkekuatan hukum tetap atau *inkracht* lewat penyitaan sejumlah aset yang dimiliki terdakwa.

"Bila aset terdakwa tidak

mencukupi dipidana dengan penjara lima tahun," ujarnya.

Saat membacakan amar putusan, majelis hakim menyebut bahwa terdakwa Klu Victor terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah sesuai dengan dakwaan primer jaksa penuntut umum (JPU).

Dia melanggar Pasal 2 ayat (1), pasal 3 jo pasal 18 UU No. 31/1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU nomor 20 Tahun 2021 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam kasus ini, Klu Victor yang berperan sebagai Pimpinan Cabang Transvision Jogja disebut Majelis Hakim punya niat jahat dan merancang perbuatan korup bersama sejumlah rekannya yang lain. Hal ini dimuluskan pula dengan sistem pemberian kredit di Bank Jogja yang ditengarai belum menerapkan prinsip kehati-hatian.

Dalam kasus ini, negara mengalami kerugian senilai Rp27 miliar lebih. Hal itu diperoleh dari akumulasi pengajuan kredit fiktif yang diajukan terdakwa ke Bank Jogja untuk memfasilitasi para karyawannya pada pertengahan 2019 lalu dengan plafon kredit Rp60 juta-Rp300 juta.

Setelah ditinjau rupanya pengajuan kredit kepada 150 orang karyawan itu berisi identitas palsu.

"Kami beri waktu selama tujuh hari kepada terdakwa untuk menerima, pikir-pikir atau banding terhadap putusan ini," kata Djauhar.

BABAK BARU

- Terdakwa kasus kredit fiktif Bank Jogja, Klu Victor Apyanto, divonis 10 tahun penjara.
- Terdakwa juga dikenakan denda sebesar Rp500 juta subsidier enam bulan penjara.
- Majelis Hakim memberikan waktu tujuh hari kepada terdakwa supaya mempertimbangkan upaya hukum berikutnya.
- Pihak kuasa hukum terdakwa menyatakan pikir-pikir.

Perlu diketahui bahwa putusan ini juga lebih ringan dari tuntutan para JPU. Dalam sidang tuntutan beberapa waktu lalu, JPU menuntut terdakwa dengan hukuman penjara 11 tahun dengan denda Rp500 juta subsidier enam bulan kurungan penjara.

Pikir-pikir

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati DIY, Sarwo Edi, mengatakan, pihaknya juga masih membahas lebih lanjut soal putusan majelis hakim itu. Nantinya, penyitaan aset terdakwa atas putusan itu dilakukan secara bertahap.

Pada waktu bersamaan, Paulus Anugerah Ginting kuasa hukum terdakwa, mengaku masih akan berkoordinasi dengan kliennya untuk membahas putusan dari majelis hakim itu. "Masih akan dibicarakan. Kita pikir-pikir dulu," pungkasnya. (hda)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Bank Jogja	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 28 April 2024
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005